

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. PHH. Mustofa No. 22 Telp. (022) 7217744, Fax. (022) 7217755 Bandung 40124 Website: www.bppt-jabarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.9/Kep. 0/ /II/SLB-BPPT/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MITRA ISWARA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA MITRA ISWARA KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Bahwa Yayasan Mitra Iswara dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2014/2015.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Mitra Iswara untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Mitra Iswara Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 12 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2009 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu.

Memperhatikan	Mem	perhatikan	
---------------	-----	------------	--

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Yayasan Mitra Iswara Nomor: 028/YMI/K/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013.
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.2/1521-Disdik, Tanggal 11 Juli 2013. Perihal: REKOMENDASI
- Akta Notaris : KGS. Imron Rosadi, S.H. Nomor : 31, tanggal 18 Februari 2013 tentang Penggantian Nama Yayasan Mitra Iswara.
- Ketua Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Bidang PLB Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/245-PLB, tanggal 11 Februari 2014 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa
- Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: -, tanggal 22 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberi Ijin Operasional Kepada Yayasan Mitra Iswara untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Mitra Iswara Kabupaten Tasikmalaya yang berlokasi di Kampung Rancabolang Desa Wargakerta Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini

berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT

Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA

Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM

Ditetapkan di Pada Tanggal 1 3 FEB 2014

PIL BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA

DADANG MOHAMAD, MSCE

Pembina Utama Madya NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Barat, di Bandung.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.

12/02/2014